

**KETENTUAN PIDANA TERHADAP KORPORASI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN  
PENILAIAN KESESUAIAN <sup>1</sup>**

**Oleh : Fikri Ferrian Makalew <sup>2</sup>  
Butje Tampi <sup>3</sup>  
Hironimus Taroreh <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana terhadap korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian serta untuk mengetahui dan mengkaji pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berkaitan dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pemberlakuan ketentuan ketentuan pidana terhadap korporasi berdasarkan UU No. 20/2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian, terhadap korporasi apabila terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62-Pasal 71, maka tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda, kemudian korporasi diberikan pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. 2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berkaitan dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian sangat penting. Dari aspek pengawasan terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal yang diberlakukan SNI secara wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : penilaian kesesuaian, korporasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Melindungi kepentingan negara dalam menghadapi era globalisasi tersebut diperlukan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Standar dapat membawa manfaat teknologi, ekonomi dan sosial. Standar dapat membantu untuk menyelaraskan spesifikasi teknis produk dan/atau jasa yang membuat industri lebih efisien dan meningkatkan daya saingnya untuk perdagangan bebas internasional maupun nasional. Kesesuaian dengan standard membantu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk lingkungan serta masyarakat. "Selama tahun 2014, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengamati potensi kerugian negara akibat barang-barang yang tidak sesuai dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) khusus untuk produk elektronik dapat mencapai USD 2 Miliar. Bahkan, jika dihitung secara keseluruhan kerugian negara akibat barang-barang yang tidak sesuai SNI tersebut dapat melebihi dari USD 2 Miliar."<sup>6</sup> Penerapan SNI perlu terus ditingkatkan pengawasannya baik oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga mutu produk di Indonesia semakin berkualitas dan masyarakat terlindungi. Melalui regulasi teknis yang berbasis standardisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik maupun mancanegara khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui instrumen yang sama, dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 17071101464

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

<sup>6</sup> Muhammad Arif Sudariyanto. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Februari 2018. hlm. 47 (Lihat <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/15/345581/tak-punya-sni-potensi-kerugian-barang-elektronik-capai-usd2-m>).

Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diijakan lewat advertensi secara besar-besaran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.<sup>7</sup> Sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap ekonomi di bidang industri dalam negeri sekaligus perlindungan terhadap konsumen pengguna produk, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi teknis berupa pemberlakuan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Produk terkait selanjutnya disebut sebagai produk SNI Wajib.

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.<sup>8</sup> Produk-produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah, bisa saja telah mengabaikan jaminan kualitas dan keamanan dalam mengkonsumsinya, sehingga dapat merugikan konsumen sebagai pemakai akhir produk tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan peranan pemerintah sebagai regulator dan pengawas hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah dalam rangka memaksimalkan kepentingan atau memfasilitasi

hak konsumen secara maksimal mengeluarkan standardisasi terhadap produk yang beredar di Indonesia yang dikenal dengan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI).<sup>9</sup>

Keberadaan SNI yang merupakan standardisasi produk di Indonesia memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (selanjutnya disebut UU SPK).

Apabila suatu produk telah distandardisasi atau disertifikasi, terlebih dengan standardisasi wajib, maka produk tersebut benar-benar memberikan jaminan atas kualitas dan keamanan dari produk yang bersangkutan. Produk yang telah diberi standar wajib berdasarkan perundangundangan tersebut haruslah dapat diartikan sebagai adanya jaminan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Namun, dalam prakteknya, masih banyak ditemui pelaku usaha yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan standar SNI wajib yang sudah diatur. Kelalaian tersebut tentunya berdampak kerugian kepada konsumen.

SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. SNI berlaku untuk semua produk baik produk lokal maupun produk impor. Industri perdagangan terdapat 109 produk yang wajib di sertifikasi SNI, salah satu produk tersebut adalah Air Minum Dalam Kemasan (selanjutnya disebut AMDK). Kewajiban SNI pada AMDK berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-Ind/Per/11/2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Dan Air Minum Embun Secara Wajib.

Standardisasi sebagai komponen penting dalam peningkatan kualitas mutu barang dan jasa, sejatinya merupakan upaya pemenuhan hak-hak konsumen. Sehingga, standardisasi berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Kepentingan-kepentingan konsumen dapat terpenuhi apabila suatu produk memenuhi standardisasi yang ditetapkan oleh pemerintah,

<sup>7</sup> *Ibid.* (Lihat Soedjono Didjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNPAR, Bandung, 1991, hlm.10).

<sup>8</sup> *Ibid.* (Lihat Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 3-4).

<sup>9</sup> Frans Mangatur, Tajuddin Noor dan Sutarni. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020) hlm. 590 (Lihat Ali Mansyur, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2. No. 1 Januari- April 2018, h.2).

baik pemerintah nasional melalui peraturan perundang-undangan nasional atau peraturan regional yang ditetapkan oleh negara di wilayah tertentu. Upaya perlindungan konsumen tersebut harus dilakukan melalui hukum yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan konsumen melalui standarisasi harus menjadi perhatian penting dalam proses produksi.<sup>10</sup>

Pengaturan tentang standar produk di Indonesia, terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikawal oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). BSN ditugaskan untuk mengkoordinasikan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya SNI dalam produk dan sertifikasi akreditasi pada jasa. Selain produk industri besar, juga terdapat industri kecil yang telah menerapkan SNI dan mampu mengeksport produknya walaupun jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan industri besar. Sebetulnya ada 12 sektor prioritas standarisasi oleh 10 negara di ASEAN, namun untuk saat ini kesepakatan baru dilaksanakan pada enam sektor yaitu sektor elektronika dan kelistrikan, kayu dan produk dari kayu, karet dan produk dari karet, produk otomotif, produk kesehatan terkait produk farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan.<sup>11</sup>

Tujuan standarisasi salah satunya adalah mengurangi hambatan perdagangan. Dalam masa globalisasi ini masyarakat internasional berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa

yang telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui.<sup>12</sup>

Pengaturan tentang standarisasi juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Pemberlakuan ketentuan pidana bagi perorangan maupun korporasi apabila melakukan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, diberlakukan apabila perorangan maupun korporasi telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana melalui proses peradilan pidana khususnya pada tahap persidangan di pengadilan, maka akibat perbuatan pidana tersebut perorangan maupun korporasi yang dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, agar dapat dilakukan pencegahan baik perorangan maupun korporasi agar tidak melakukan perbuatan pidana. Pemberlakuan ketentuan pidana merupakan dari upaya penegakan hukum khususnya di bidang hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan ketentuan pidana terhadap korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian?
2. Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berkaitan dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian?

---

<sup>10</sup> Deviana Yuanitasari dan Helitha Novianty Muchtar. Aspek Hukum Standardisasi Produk di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 25 SEPTEMBER 2018: 538–559. hlm. 541.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 541-542.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 546 (Lihat Badan Standardisasi Nasional, *Pengantar Standardisasi, Edisi Pertama*, Jakarta, 2009, hlm. 12).

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian

Perkembangan hukum di Indonesia, menuntut agar korporasi juga dapat dijadikan sebagai subyek hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum yaitu dalam prinsip hukum terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang/manusia dan subjek hukum korporasi, yaitu orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum, di mana seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dan selain orang badan-badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia, sebab badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam kegiatan praktek hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim, oleh karena itu, intinya posisi badan hukum juga dibebani dengan hak dan kewajiban hukum yang sama dimiliki oleh subjek hukum orang/manusia.<sup>13</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau subject *van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta mengartikan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau

dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.<sup>15</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum. Badan hukum ini bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subjek hukum itu sangat diperlukan karena memiliki manfaat lalu lintas hukum.<sup>16</sup>

Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil cipta hukum, yang terdiri dari *corpus* dan *animus*. *Corpus* mengarah pada struktur fisiknya dan *animus* yang diberikan hukum membuat badan itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan itu merupakan ciptaan hukum maka kematiannya pun ditentukan oleh hukum.<sup>17</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa salah subjek hukum pidana adalah badan hukum yang disamakan dengan manusia pribadi (perorangan). Oleh karena itu, badan hukum juga sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban seperti manusia pribadi (perseorangan).<sup>18</sup>

Mengenai pertanggungjawaban korporasi perindustrian pada contoh kasus terkait produk barang dan/atau jasa yang tidak dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), terdapat beberapa korporasi yang merugikan banyak pihak dan sanksi yang diberikan kepada perbuatan korporasi tersebut hanya berupa teguran serta penyitaan terhadap produk yang akan dipasarkan kepada konsumen. Aktivitas kejahatan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan terjadinya tindakan hukum berupa kejahatan. Korporasi memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitas kejahatannya sehingga sering melakukan aktivitas yang merugikan berbagai pihak.<sup>19</sup>

Banyak korporasi yang lolos dari jeratan hukum, sehingga tindakan kejahatan korporasi

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 165 (Lihat

<http://www.hukumpedia.com/ndrausumayudha21/memp-erjelas-tanggung-jawab-hukum-korpo-rasi-sebagai-subjek-hukum-sebuah-kajian-hukum-dalam-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean-mea>, diunduh tanggal 25 Juli 2016).

<sup>14</sup> Ayu Puspasari. Sanksi Pidana Bagi Badan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Jurnal Solusi. 12 (III) pp. 340-356. ISSN. 0216-9835. 2016. hlm. 5 (Lihat Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 128).

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 5-6 (Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 82).

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 6 (Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 74).

<sup>17</sup> *Ibid.* (Lihat Lihat Muladi dan Dwipriyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. hlm. 24).

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Muhammad Arif Sudariyanto. *Op. Cit.* hlm. 56-57.

semakin merajarela dan tidak dapat dikendalikan. Dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti atas segala perbuatan kejahatannya terhadap banyak pihak, khususnya masyarakat. Sementara itu, tuntutan hukum terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh korporasi tersebut selalu diabaikan karena tidak adanya ketegasan dan keberanian dalam menghadapi masalah ini. Perbuatan pidana korporasi lebih sulit dikontrol dalam hal melakukan aktivitas kejahatannya jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, karena korporasi tidak mempunyai kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan suatu kejahatan dan merugikan berbagai pihak. Sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali. Hale, salah seorang ahli yang menolak tanggung jawab pidana korporasi, menyatakan bahwa: "Tanggung jawab pidana dan kesadaran manusia merupakan dua hal yang sama-sama eksis. Pada diri manusia terdapat dua bagian terpenting, yaitu pemahaman dan kebebasan berkehendak, sehingga karenanya rasional ketika diatur oleh hukum. Oleh karena itu, manusia hanya dapat dikatakan bersalah apabila suatu perbuatan pidana dan dijatuhi pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya semata-mata karena dua hal tersebut. Dengan kedua hal tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk mematuhi (hukum). Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dianggap berbahaya karena ketiadaan kesadaran pada dirinya".<sup>20</sup>

Pemerintah dan aparat hukum harus mengambil langkah dan tindakan yang tegas terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, karena baik disengaja atau tidak kejahatan korporasi selalu memberikan dampak buruk yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, bahkan dapat mengacaukan perekonomian negara. Jika hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi tidak memiliki efek jera, perbuatan pidana korporasi dengan melakukan aktivitas yang illegal tidak akan berubah, seperti halnya tidak memenuhi standardisasi produk barang dan/atau jasa.<sup>21</sup>

Korporasi mempunyai karakter tersendiri dalam hal melakukan aktivitas kejahatannya yang merugikan berbagai pihak, karakteristik

kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya.

Korporasi dalam melakukan aktivitas kejahatan tidak hanya dilakukan oleh satu korporasi saja, tetapi dapat dilakukan oleh dua atau lebih korporasi secara bersama-sama dan terorganisir. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi mengakibatkan banyak kerugian dari berbagai pihak dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dampaknya akan lebih membahayakan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang diri. Ketika suatu korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya oleh aparat penegak hukum, selalu ada berbagai pembelaan dan tekanan baik dari korporasi maupun kekuasaan pejabat pemerintah yang pada akhirnya menghilangkan sanksi hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam hal norma yang mengatur tindak pidana mengenai SNI yang dilakukan oleh korporasi, tidak diatur di dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Lain halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah mengatur norma mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun Bersama-sama.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak mematuhi SNI mengandung makna pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran atas SNI yang diterbitkan untuk produk pelaku usaha tersebut. Pemaknaan tersebut dapat dipahami karena makna kata "mematuhi" ialah mentaati.<sup>23</sup> Artinya, pelaku usaha yang sudah mentaati pengurusan SNI kemudian melakukan pelanggaran yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan maka harus dikenakan sanksi yang tentunya perbuatan tersebut harus dapat dinilai sesuai dengan pertanggungjawaban yang berlaku.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 57 (Lihat Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 101-102).

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 59.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 126 (Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1031).

<sup>24</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Pasal 62. Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 63 Setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 64 Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau
- b. membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 65. Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 66. Setiap orang yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 67. Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan

atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 68. Setiap orang yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 69. Setiap orang yang memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 70. Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan sertifikat berlogo KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
  - b. menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personalnya tidak sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); atau
  - c. menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 71. Setiap orang yang memalsukan sertifikat Akreditasi atau membuat sertifikat Akreditasi palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 72. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar;
- b. kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau

c. perampasan atau penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan.

Dalam hal tuntutan dan penjatuhan pidana pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menganut teori identifikasi yang pada prinsipnya mengatakan korporasi tidak harus melakukan perbuatan pidananya itu secara fisik, melainkan karyawannya dapat saja melakukan perbuatan pidana yang dimaksud itu, asalkan perbuatan pidana tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi. Bila karyawan di suatu korporasi diberi kewenangan untuk bertindak atas nama korporasi dan selama melakukan kegiatan korporasi, maka *mens rea* karyawan tersebut dapat dikatakan sebagai *mens rea* korporasi.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal tersebut, jika korporasi melakukan tindak pidana standardisasi dan penilaian kesesuaian maka yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut adalah dapat korporasinya saja, pengurus saja, atau korporasi dan juga pengurus. Ketentuan demikian tentunya memberikan peluang yang besar kepada hakim untuk memilih pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh korporasi. Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kepada korporasi dan pengurus korporasi, walaupun secara faktual hakim hanya menjatuhkan pidana kepada pengurus korporasi, padahal korporasi melakukan tindak pidana tersebut dan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari perbuatan pidananya. Menurut Mahrus Ali, bila demikian maka peluang dijatuhkannya pidana kepada korporasi langsung sangat tipis karena umumnya, berdasarkan perkara-perkara pidana yang pelakunya adalah korporasi, hakim tidak menjatuhkan pidana kepada korporasi tapi kepada pengurusnya.<sup>26</sup>

Keberadaan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap lingkungan di tempat korporasi maupun bidang usahanya tersebut berdiri. Bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif dari beroperasinya sebuah korporasi, baik yang dilakukan korporasi itu sendiri maupun bersama-sama dengan korporasi yang lain. Khusus terhadap korporasi yang berbadan hukum, telah

diatur di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan telah diaturnya korporasi yang berbadan hukum di dalam undang-undang, maka korporasi yang berbadan hukum tersebut akan sepenuhnya tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi terhadap korporasi yang tidak berbadan hukum pengaturannya dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Saat ini, korporasi didirikan dengan tujuan maupun cara-cara mencapai tujuan yang berbeda-beda, tidak hanya tujuan maupun cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang akan tetapi juga tujuan maupun cara-cara yang dilarang oleh undang-undang. Sering kita jumpai saat ini, korporasi terlibat dalam berbagai tindak pidana atau sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Bentuk dari tindak pidana yang makin marak dilakukan oleh korporasi di Indonesia adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yang langsung maupun tidak langsung merupakan turunan dari tindak pidana korupsi, sebagaimana lazim terjadi di Indonesia. Selain itu marak pula tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), tindak pidana narkoba dan masih banyak lagi tindak pidana yang saat ini bagaikan suatu kewajiban yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Meskipun telah banyak peraturan perundangan yang mengatur pemberantasan terhadap berbagai macam tindak pidana tersebut, akan tetapi di dalam prakteknya, semua yang terungkap bagaikan puncak gunung es, yang masih menyimpan lebih banyak yang belum terungkap. Khusus terhadap korporasi, sampai saat ini masih sangat sedikit korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana, meskipun telah terlihat jelas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh korporasi.<sup>28</sup>

## **B. Pembinaan Dan Pengawasan Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Berkaitan Dengan Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian**

Pembinaan dan pengawasan standardisasi dilaksanakan secara terus menerus. Hal ini sangat penting karena dengan adanya pembinaan dan pengawasan, maka kegiatan standardisasi dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan taat asas,

<sup>25</sup> Muhammad Arif Sudaryanto. *Op. Cit.* hlm. 60.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm.60.

<sup>27</sup> H. Santhos Wachjoe P. *Op. Cit.* hlm. 156.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm.157.

sehingga pelaku usaha terbina dengan baik dan konsumen akan terlindungi dari barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya atau dari barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar (substandar). Lingkup kegiatan standardisasi yang memerlukan pembinaan dan pengawasan standardisasi yaitu:

- a. Pembinaan terhadap perumusan SNI, penelitian dan pengembangan standardisasi, akreditasi, sertifikasi, pemberlakuan dan penerapan SNI, kerjasama standardisasi, pendidikan dan pelatihan, informasi dan dokumentasi.
- b. Pengawasan terhadap pemberlakuan dan penerapan SNI, akreditasi, sertifikasi, dan pemberian sanksi.<sup>29</sup>

Pembinaan yang pada dasarnya merupakan upaya menyadarkan dan meningkatkan pemahaman standardisasi dilakukan melalui berbagai cara antara lain konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi. Pelaksanaan konsultasi diatur dan dikelola oleh instansi teknis yang berwenang dan pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya. Pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan diselenggarakan untuk masyarakat luas dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Khusus pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penilaian kesesuaian, pelaksanaan, kurikulum, instruktur dan lembaga pelaksanaannya diatur dalam pedoman teknis tersendiri. Kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan masalah pengaturan (*regulatory*), pemberian sanksi dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan lingkup pembinaannya. Kegiatan pembinaan terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang telah diakreditasi (Komite Akreditasi Nasional) KAN yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan akreditasi dilakukan oleh KAN. Sedangkan pembinaan dalam kaitannya dengan kemampuan teknis dan pengembangan internal dilakukan oleh instansi teknis.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian, mengatur mengenai Pembinaan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 53 ayat: (1) BSN bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penerapan

SNI. Ayat (2) Terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil, diberikan pembinaan paling sedikit berupa fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan pemeliharaan Sertifikasi. Ayat (3) Pemberian fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan pemeliharaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hubungan yang terjadi di antara Pusat dan Daerah dalam era otonomi daerah ini diharapkan dapat terjalin dengan serasi dan harmonis, karena bila tidak akan timbul berbagai gejala dari Daerah yang menuntut Pusat. Salah satu bentuk hubungan antara Pusat dan Daerah adalah dalam bentuk pengawasan. Menurut Soehino, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan hubungan pengawasan, bukan merupakan hubungan antara bawahan dengan atasan atau hubungan menjalankan pemerintahan seperti halnya hubungan antara pemerintah di daerah yang bersifat adminstrasif atau pemerintah wilayah dengan pusat.<sup>31</sup>

Pengawasan menurut Bagir Manan merupakan pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak juga dapat ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus.<sup>32</sup>

Dari kedua pendapat di atas, dapat ditarik pengertian bahwa pengawasan Pemerintah Pusat kepada Daerah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah tidak keluar dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Fungsi pengawasan sendiri bukanlah untuk mengekang kebebasan Daerah sehingga mematikan langkah-langkah Daerah untuk berotonomi dengan luas, tetapi sebagai pengendali agar tindakan-tindakan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengertian pengawasan ini penting untuk diketahui makna dan batasan-batasannya agar terdapat suatu garis pembatas yang tegas, sehingga dalam hubungan di antara Pusat dan Daerah tidak terdapat masalah-masalah yang

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 31-32.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 32.

<sup>31</sup> Jum Anggriani. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah. Penerbit Universitas Tama Jagakarsa.Utama Jakarta 2011. hlm. 17-18 (Lihat Soehino, Perkembangan Pemerintahan di daerah, Liberty, Yogya, 1995, hlm.147).

<sup>32</sup> *Ibid.* 18 (Lihat Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 181).

dapat menggoyahkan negara kesatuan Indonesia. Pengertian pengawasan secara umum menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>33</sup>

Tanpa suatu pengawasan yang baik, tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat disalah gunakan dan tidak mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan, karenanya pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah menurut Irawan Soejito dimaksudkan agar Daerah selalu melakukan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sehingga terjaminlah kepentingan negara dan rakyat di Daerah.<sup>34</sup> Jadi yang dimaksudkan pengawasan Pusat terhadap Daerah adalah agar Daerah menjalankan kewajibankewajibannya dengan baik berdasarkan ketentuanketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku.<sup>35</sup>

Pengawasan standardisasi dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan penerapan standar dilakukan secara konsisten. Pengawasan standardisasi meliputi:

- a. penggunaan standar untuk suatu kegiatan barang dan/atau jasa;
- b. sistem akreditasi dan sertifikasi;
- c. pengujian/kalibrasi dan inspeksi, serta;
- d. infrastruktur yang mendukung dalam penerapan dan pemberlakuan standar wajib, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.<sup>36</sup>

Pengawasan standardisasi yang berkaitan dengan pengaturan (regulatory) dan sanksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh instansi teknis dan pemerintah daerah. Kegiatan pengawasan standardisasi yang dilakukan oleh instansi teknis dan pemerintah daerah yang ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan antara lain berupa pengambilan contoh produk di pasar, baik yang bertanda SNI maupun produk impor, dan inspeksi mendadak ke perusahaan yang

berada di lingkup pembinaan Instansi teknis dan pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengawasan standardisasi yang ada kaitannya dengan akreditasi dan sertifikasi dan sanksinya, dilakukan oleh (Komite Akreditasi Nasional) KAN. Kegiatan pengawasan terhadap konsistensi penerapan pedoman dan/atau standar oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang telah diakreditasi KAN dilakukan melalui kegiatan *surveilen*.<sup>37</sup>

Pengawasan terhadap konsistensi unjuk kerja laboratorium pengujian yang telah diakreditasi dilakukan melalui uji profisiensi yang dilaksanakan oleh KAN atau penyelenggara uji profisiensi yang telah diakui (Komite Akreditasi Nasional) KAN. Pengawasan terhadap konsistensi unjuk kerja laboratorium kalibrasi yang telah diakreditasi dilakukan melalui uji banding antar laboratorium kalibrasi yang dilaksanakan oleh KAN bekerjasama dengan pengelola teknis ilmiah standar nasional untuk satuan ukuran.

Pemberlakuan ketentuan pidana bagi perorangan maupun korporasi apabila melakukan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana. Ketentuan pidana bagi korporasi diberlakukan apabila korporasi telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana melalui proses peradilan pidana khususnya pada tahap persidangan di pengadilan.

Akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut maka korporasi dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Penting untuk dipahami mengenai bentuk-bentuk bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, agar korporasi tidak melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan pihak korporasi dan atau pengurusnya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemberlakuan ketentuan ketentuan pidana terhadap korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, terhadap korporasi apabila terbukti

<sup>33</sup> *Ibid* (Lihat Sujamto, Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.19).

<sup>34</sup> *Ibid*. hlm. 20 (Lihat Oppenheim dalam Irawan Soejito, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.10).

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 32-33.

<sup>37</sup> *Ibid*. hlm. 33.

melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 71, maka tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71, kemudian korporasi diberikan pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berkaitan dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian sangat penting, seperti adanya kesejajaran antara Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari aspek pengawasan terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal yang diberlakukan SNI secara wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Saran**

1. Pelaksanaan pemberlakuan ketentuan ketentuan pidana terhadap korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagi korporasi termasuk pemilik dan/atau pengurusnya yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana sampai pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berkaitan dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian untuk mencegah terjadi tindak pidana oleh korporasi, maka diperlukan penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, institusi pendidikan, organisasi standarisasi regional dan internasional, dan/atau pemerintah daerah, termasuk koordinasi antara kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal yang memiliki sertifikat dan/atau menggunakan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Ciptawan. Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2019.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Jum Anggriani. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah. Penerbit Universitas Tama Jagakarsa. Utama Jakarta 2011.
- Mangatur Frans, Tajuddin Noor dan Sutarni. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020).
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nuya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- P. Santhos Wachjoe H., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi (The Corporate Criminal Responsibility). Jurnal Hukum dan

Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016: 155  
– 180.

- Puspasari Ayu. Sanksi Pidana Bagi Badan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Jurnal Solusi. 12 (III) pp. 340-356. ISSN. 0216-9835. 2016.
- Salinan Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 Tanggal: 26 November 2001. Sistem Standarisasi Nasional.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudariyanto Arif Muhammad. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2018.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Yuanitasari Deviana dan Helitha Novianty Muchtar. Aspek Hukum Standarisasi Produk di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 25 SEPTEMBER 2018: 538–559.